



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang ketahanan pangan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut Tim, yang berfungsi untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan da harga, serta keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasasi dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang dan rumah tangga.
16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat dengan melibatkan perang serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
17. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
18. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
20. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima) dari harga nominal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.

21. Konflik...

21. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional.
22. Pelepasan adalah kegiatan melepas cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

1. kedaulatan;
2. kemandirian;
3. ketahanan;
4. keamanan;
5. kesejahteraan
6. manfaat;
7. pemerataan;
8. berkelanjutan;
9. keadilan; dan
10. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengatur Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, masyarakat miskin di wilayah setempat dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah masyarakat wilayah Kabupaten dan wilayah lainnya yang membutuhkan, yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat, rawan pangan, dan/atau gejolak harga pangan sesuai dengan pertimbangan dan masukan dari Tim dan/atau permintaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu; dan
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.

Pasal 8...

Pasal 8

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 9

Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

- a. pemerintah kabupaten;
- b. pemerintah desa; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang Pangan.

Pasal 13...

Pasal 13

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang Pangan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.

Pasal 17...

Pasal 17

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 18

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan dengan Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyaluran
Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat;
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat lembaga terkait atas usul Tim.

Pasal 21

Selain penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

- e. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- f. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ketersediaan Cadangan Pangan di tingkat rumah tangga; dan
 - b. ketersediaan Cadangan Pangan di tingkat pedagang.

Pasal 28

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 29

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 30

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Kabupaten menggunakan Cadangan Pangan untuk menanggulangi krisis pangan di Kabupaten.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 34

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.

Pasal 38

Perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41...

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANYUASIN,

H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022
NOMOR 6 . .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN :
(6-73/2022)